

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peradilan pidana di Indonesia tentunya tidak lepas dari tindak pidana yang dilakukan terhadap anak sebagai korban. Secara ideal, anak adalah pewaris dan penerus masa depan bangsa. Secara real, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, namun pada realitasnya banyak terjadi tindakan kekerasan baik itu fisik maupun seksual.¹

Pemerintah sangat serius dalam menangani kejahatan terhadap anak karena anak merupakan tunas baru yang berpotensi dan merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Adapun keseriusan pemerintah dalam penanganan perkara tindak pidana yang korbannya adalah anak diwujudkan dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

¹ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2006, h.21.

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.²

Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*). Undang-Undang mengamanahkan Negara, Pemerintah,

² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak

Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan terhadap anak.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagi bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak karena kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.³ Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, social, ekonomi dan politik, untuk memperoleh keadilan sosial yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku.⁴ Hal ini diharapkan agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya.

³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, h. 19.

⁴ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya, Laksbang Grafika, 2013, h.16.

Pemerintah telah menjamin perlindungan anak melalui ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, kejahatan seksual.⁵ Bahkan anak diberikan perlindungan khusus oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual.⁶

Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan. Dalam peradilan terkait beberapa lembaga yaitu: Kejaksaan, kepolisian, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, bantuan hukum, dalam mewujudkan perlindungan, dan keadilan bagi setiap warga

⁵ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297).

⁶ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297).

negara. Peradilan adalah pranata (hukum) untuk secara formal, imparial-objektif secara adil manusiawi, memproses penyelesaian defenitif yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk sebuah putusan yang disebut vonis, dan yang implementasinya dapat dipaksakan dengan menggunakan aparat Negara, artinya mengikat semua pihak secara hukum terhadap konflik antara subjek hukum, termasuk konflik antara warga masyarakat dan badan hukum publik (pemerintah).⁷

Salah satu bentuk pelanggaran hak anak adalah persetubuhan terhadap anak. Yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.⁸ Perlu diketahui misalnya dalam perspektif masyarakat pada lazimnya bahwa kejahatan seksual itu bermacam-macam, seperti perzinahan, homoseksual, samen leven (kumpul kebo), lesbian, prostitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan/persetubuhan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan). Namun demikian di antara kejahatan seksual itu ada di antaranya yang tidak berbentuk atau dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Ada di antara kejahatan seksual (*sexual crime*) atau kejahatan kesusilaan itu yang

⁷ B. Arif Sidharta, *Praktisi Hukum Dan Perkembangan Hukum*, Unpar, Bandung, 2000, h.3.

⁸ R. Soesilo, *Komentor dalam pasal 284 KUHP, KUHP Serta Komentor-Komentor Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1989, h. 209.

dilakukan dengan suka sama suka dan melalui transaksi (imbalan uang atau barang) seperti pelacuran.⁹

Persetubuhan dapat terjadi pada orang dewasa, namun juga dapat menimpa pada anak di bawah umur. Pemilihan anak sebagai korban persetubuhan dapat disebabkan karena anak mudah untuk dirayu dan dibujuk dengan iming-iming tertentu. Inilah mengapa anak sering menjadi korban persetubuhan seorang pelaku dewasa. Perlindungan terhadap anak atas tindakan persetubuhan diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP selengkapnya berbunyi: “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Meskipun telah ada aturan yang memberikan perlindungan secara nyata terhadap tindakan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, namun tindakan tersebut masih saja kerap terjadi.

Didik Endro Purwoleksono dalam bukunya yang berjudul hukum pidana untaian pemikiran, membahas mengenai bahan diskusi kasus tindak pidana persetubuhan yang pelakunya orang dewasa sedangkan korbannya Anak. Pada pembahasan tersebut dijelaskan bahwa hukum pidana materiilnya diberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan Hukum pidana formilnya, diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum

⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, h.25

Acara Pidana (KUHP).¹⁰ Pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Kemudian pasal tersebut dirubah pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yaitu :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Adapun bunyi Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yaitu :

Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pada penjelasan pasal-pasal tersebut diketahui bahwa tindak pidana persetubuhan yang korbannya Anak diatur dalam undang-undang khusus dengan ancaman hukuman pidana penjara minimum khusus yaitu yang sebelumnya 3 (tiga) tahun kemudian diperberat menjadi 5 (lima) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai wewenang didalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya baik putusan yang ringan maupun

¹⁰ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019, h. 94.

putusan yang berat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.¹¹ Putusan Pengadilan mengakibatkan efek jera bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak apabila putusan tersebut berdasarkan asas keadilan karena anak sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan.

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara. Hakim dalam menjalankan tugas, peran, fungsinya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, serta harus benar-benar telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat. Pada tanggal 19 Desember 2017, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, dalam nomor 5 huruf b tentang penjatuhan pidana minimal terhadap Pelaku orang dewasa tetapi korbannya anak menjelaskan bahwa apabila pelakunya sudah dewasa sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistik, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara

¹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 104.

lain: 1) ada perdamaian dan tercipta kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka, hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya; 2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.

Dalam penerbitan SEMA tersebut terlihat seperti mengisi kekosongan hukum pada saat terjadinya perdamaian antara Pelaku dan Anak Korban. Hal ini menjadi permasalahan hukum ketika Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara dibawah pidana minimum kepada si Pelaku persetubuhan yang korbannya adalah Anak sebelum diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 sehingga Hakim tidak dapat menyimpangi pidana minimum yang ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Meskipun setelah diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2017, bukan berarti lantas kemudian dapat menggeser atau menyimpangi aturan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Adapun permasalahan yang diangkat yaitu terkait dengan pengenaan pidana penjara dibawah pidana minimum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang pelakunya adalah orang dewasa sebagaimana dalam putusan

Mahkamah Agung RI Nomor 2230 K/Pid.Sus/2017 yaitu Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sehingga terlihat bahwa Hakim menyimpangi hukuman pidana penjara sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Putusan tersebut bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 735 K/Pid.Sus/2014 yaitu Terdakwa Sandy berumur 21 tahun melakukan persetubuhan terhadap Anak sehingga dituntut oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Putusan pidana yang dikenakan oleh Hakim sama seperti tuntutan Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *ratio decidendi* putusan pengadilan dalam memutus pidana dibawah minimum khusus dalam kasus persetubuhan terhadap anak.
2. Apakah implikasi hukum putusan pengadilan dalam menjatuhkan pidana dibawah dibawah minimum khusus.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisa *ratio decidendi* putusan pengadilan dalam memutus pidana dibawah minimum khusus dalam kasus persetubuhan terhadap anak.
2. Untuk menganalisa implikasi hukum putusan pengadilan dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari aspek:

1. Manfaat teoritis
 - a. Membantu memberikan masukan untuk perkembangan ilmu hukum dan secara khusus bidang hukum tentang pengaturan batasan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
 - b. Membantu memberi masukan dalam merumuskan konsep tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap Anak sebagai korban.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberi kontribusi bagi aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum tindak pidana persetubuhan terhadap Anak sebagai korban.

- b. Memberikan pengetahuan dan informasi bagi aparat penegak hukum yang menangani masalah terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak sebagai korban, sehingga diharapkan dapat lebih memahami maksud dari pengenaan pidana dibawah pidana minimum khusus Undang-Undang Perlindungan Anak.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Batasan Umur Yang Tergolong Anak

Beberapa peraturan perundang-undangan telah menjelaskan mengenai batasan usia yang tergolong sebagai Anak, perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi "Anak adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan".
2. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".
3. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, berbunyi "Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun".
4. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berbunyi "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".
5. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi "Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun".

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa batasan umur yang tergolong sebagai Anak yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.

1.5.2. Tindakan Persetubuhan

Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo, mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani¹² atau dengan kata lain persetubuhan dapat diartikan sebagai masuknya penis pelaku ke dalam vagina perempuan yang menjadi korbannya dan terjadi ejakulasi di dalam vagina tersebut. Namun demikian, perlu dicatat bahwa van Bammelen – van Hatum pernah berpendapat:

“Met noyon – Langemeijer ben ik van oordeel dat ejaculation seminis niet vereist is voor vleeselijke gemeenschap. Het brengen van het mannelijk, geslachtsdeel in het vrouwelijke is voldoende”, terjemahan bebas, yaitu saya sependapat dengan Noyon – Langemeijer bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu “ejaculation seminis”, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina.¹³

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1981, h. 209.

¹³ PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 114.

Namun selain pendapat di atas, ada yang berpendapat bahwa ejakulasi merupakan salah satu syarat terjadinya persetubuhan dalam suatu perkosaan. Alasan mereka yang menyatakan perlu adanya ejakulasi berpendapat, suatu persetubuhan dikatakan sempurna jika si laki-laki sudah mencapai ejakulasi (mengeluarkan cairan sperma) di dalam vagina seorang perempuan. Masuknya penis ke dalam vagina saja belum cukup sebab perkosaan bukanlah persetubuhan biasa. Mungkin pada hubungan suami istri, ketika penis suami sudah masuk ke vagina istri sudah dapat dikatakan mereka melakukan persetubuhan. Sebab bisa saja si istri sudah mencapai orgasme lebih dulu dan suami tidak melakukan aksinya lebih lanjut atau bisa saja pasangan suami istri tersebut melakukan *coitus interruptus* (senggama terputus), dimana suami mengeluarkan cairan mani diluar kemaluan si istri. Dengan demikian, sekalipun tidak terjadi ejakulasi di dalam vagina, namun hubungan kelamin pada suami istri tersebut sudah dapat dikatakan persetubuhan.¹⁴

1.5.3. Teori Pidana Dan Pemidanaan Dalam KUHP

Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses

¹⁴ Ismail Navianto, "Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan Dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia", Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Volume 8 Nomor 1, Juni 2012, h. 5.

peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.¹⁵

Hukum pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Kata “pidana” sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini. Ada 2 (dua) unsur pokok dari hukum pidana, yaitu:¹⁶

1. Adanya suatu "norma", yaitu suatu larangan atau suruhan; dan
2. Adanya "sanksi" atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana.

Sistematika ketentuan hukum pidana yang diatur dalam KUHP, terdiri dari:

1. Buku I : tentang ketentuan umum
2. Buku II : tentang kejahatan
3. Buku III : tentang pelanggaran

Sedangkan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu terdiri dari :

¹⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, h. 21

¹⁶ Ayu Efritadewi, *Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjung Pinang, 2020, h. 1.

Pidana pokok :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan; dan
4. Pidana denda

Pidana tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu; dan
3. Pengumuman hasil keputusan hakim.

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (sentencing) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹⁷ Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana, karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial dalam hal ini mengatur sistem hubungan sosial pada masyarakat. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial kadang terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.¹⁸

¹⁷ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, h. 25.

¹⁸ *Ibid.*

Dalam hukum pidana terdapat unsur-unsur atau ciri-ciri pidana, yaitu:¹⁹

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; dan
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Dari tiga unsur tersebut, para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pemidanaan, yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pemidanaan (*Strafrecht Theory*), yaitu :²⁰

1. *De Vergelding Theory* (Teori absolut atau pembalasan);
2. *De Relative Theory* (Teori Relatif atau tujuan);
3. *De Verenigings Theory* (Teori Gabungan).

1.5.4. Pidana Minimum Khusus dan Pidana Maksimum Pada Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya ada di dalam Undang-Undang tertentu saja diluar KUHP dan dalam konsep rancangan KUHP yang akan

¹⁹ Ayu Efritadewi, Op.Cit., h. 7

²⁰ *Ibid.*

datang.²¹ Misalnya, tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 81 disebutkan secara limitatif bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Jadi minimum khusus adalah sanksi pidana minimum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dan diatur dalam pasal-perpasal secara khusus, yang dalam pasal ini pidana minimum khususnya adalah 5 (lima) tahun.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sistem pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasir oleh akibatnya (*erfolqualifizierte delikte*) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat. Ancaman pidana minimum khusus ditujukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana tertentu sehingga dapat mengoptimalkan pemberantasan suatu tindak

²¹ Adibrata Diego Tribaskoro dan Nugroho F Hartadi Edy, "Hukuman Pidana Minimum Khusus", <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=148091>, diakses pada tanggal 25 September 2021.

pidana.²² Maka dalam hal tindak pidana perkosaan terhadap anak Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, deliknya dengan pidana maksimum 15 (lima belas) tahun penjara.

1.5.5. Bentuk Putusan Pengadilan

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Mungkin menurut penilaian mereka, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (*klacht delik*). Atau menurut penilaian mereka, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali.²³

Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan hasil penilaian di atas, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk sebagai berikut:²⁴

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 125

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 347.

²⁴ *Ibid.*

1. Putusan Bebas

Putusan bebas berarti dakwaan dijatuhkan putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa "tidak dipidana". Untuk mengetahui dasar putusan yang berbentuk putusan bebas berdasarkan pada Pasal 191 ayat (1) yang menjelaskan; apabila pengadilan berpendapat:

- a. dari hasil pemeriksaan "di sidang" pengadilan;
- b. kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya "tidak terbukti" secara dan meyakinkan.

Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan:

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.

Putusan pembebasan diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, yang berbunyi jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Pada masa

yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut *onslag van recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria:

- 1) apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- 2) tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

3. Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batasan minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah yang memberikan keyakinan kepada hakim, terdakwa adalah pelaku tindak pidananya.

Putusan yang menjatuhkan hukuman pembedaan kepada seorang terdakwa tidak lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Memang benar, hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas. Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman "minimum" dan "maksimum" yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHP. Namun demikian, titik tolak hakim menjatuhkan putusan pembedaan, harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan. Terserah pada penilaiannya seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

4. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili

Kemungkinan bisa terjadi sengketa mengenai wewenang mengadili terhadap suatu perkara. Itu sebabnya Pasal 147 KUHPA memperingatkan Pengadilan Negeri, setelah menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari berkas perkara.

Yang pertama dan utama diperiksanya; apakah perkara yang dilimpahkan penuntut umum tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri yang dipimpinnya. Seandainya Ketua Pengadilan Negeri berpendapat perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya seperti yang ditentukan dalam Pasal 84 KUHP:

- a. karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, atau
- b. sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan berada di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang dipanggil pun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat di mana tindak pidana dilakukan, dan sebagainya.

5. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima.

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima, berpedoman kepada Pasal 156 ayat (1) KUHP. Sebenarnya tentang hal ini pun sudah diterangkan sehubungan dengan pembahasan bantahan atau eksepsi yang diajukan terdakwa atau penasehat hukum.

6. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum.

Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut umum batal atau batal demi hukum didasarkan pada Pasal 143 ayat (3) KUHP dan Pasal 156 ayat (1) KUHP. Dengan menghubungkan

Pasal 143 ayat (3) KUHAP dengan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa batal demi hukum. Baik hal itu oleh karena atas permintaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya. Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum, apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

1.5.6. Surat Edaran Mahkamah Agung Sebagai Aturan Internal Di Lingkungan Pengadilan

Surat Edaran bersifat peraturan kebijakan dengan beberapa alasan yaitu pertama, jika dilihat dari bentuknya Surat Edaran tidak memiliki bentuk formal yang serupa dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Umumnya Peraturan Perundang-undangan memiliki bagian-bagian pembentuk seperti Penamaan, Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penutup.²⁵ Bagian-bagian tersebut tidak utuh kita jumpai dalam Surat Edaran sehingga dari segi formal dapat kita tarik asumsi bahwa Surat Edaran bukanlah sebuah Peraturan Perundang-undangan. Kedua, dilihat

²⁵ Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta, 1998, h. 157.

dari segi penamaan “Surat Edaran”, dalam buku *Perihal Undang-Undang* karya Jimmly Asshidiqie Surat Edaran diklasifikasikan dalam aturan kebijakan atau quasi legislation.²⁶ Oleh karena itu, jika kita lihat dari segi penamaan dengan mengacuhkan dasar hukum keberlakuan tiap-tiap surat edaran. Ketiga, dilihat dari obyek norma, Surat Edaran memang ditunjukkan kepada pejabat dalam lingkungannya sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam internal diartikan sebagai badan atau pejabat administrasi.²⁷

Dengan adanya ketiga alasan tersebut diatas maka Surat Edaran dapat diasumsikan bahwa Surat Edaran adalah sebuah peraturan kebijakan internal yang ditunjukkan kepada pejabat dalam lingkungannya sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam internal. Adapun Surat Edaran yang ada di Indonesia yaitu :

- a. Surat Edara Mahkamah Agung.
- b. Surat Edara Kepolisian RI.
- c. Surat Edaran Jaksa Agung RI.
- d. dan Surat Edaran yang ada pada institusi-intitusi lainnya.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali pers, Jakarta, 2010, h. 393.

²⁷ Victor Imanuel W. Nalle, "Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan Kajian Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2009", *Jurnal Yudisial*, Volume 6, Nomor 1, April 2013, h. 41-42.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum (*legal research*) ini dilakukan dengan metode yang sesuai dengan karakteristik keilmuwan dari ilmu hukum (*jurisprudence*).²⁸ Penelitian normatif bertujuan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab persoalan hukum.²⁹ Penelitian ini akan membantu dalam memberikan suatu rekomendasi terhadap kebijakan (*policy*) pembaharuan hukum pidana terhadap anak sebagai korban yang masa akan datang.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan studi kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, sehingga ditemukan *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang, sehingga peneliti mampu memahami secara filosofi yang ada didalam undang-undang dengan isu yang dihadapi.³⁰

²⁸ Philipus M. Hadjon dan Tatiek S. Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2005, h. 1.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2005, h..35.

³⁰ *Ibid.*, h. 94.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) bertujuan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Tindak pidana persetubuhan merupakan tindak pidana umum yang telah diatur dalam KUHP tetapi jika korbannya anak maka diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga hal ini disebut juga dengan *lex specialis derogat legi generalis*.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ini merupakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³¹ Tujuan pendekatan ini yaitu untuk menjelaskan mengenai konsep pidana minimum khusus yang tidak ada pada undang-undang diluar KUHP, kebebasan hakim dalam memutus perkara, dan kedudukan antara Surat Edaran Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Khusus.

Pendekatan kasus (*case approach*) yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya. Pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.³² Adapun putusan yang digunakan adalah sebagai berikut:

³¹*Ibid.*, h.187.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h. 158.

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 735 K/Pid.Sus/2014 tanggal 12 Juni 2014 terkait tindak pidana persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh Terdakwa Sandy berumur 21 tahun yang hasil putusannya yaitu pemidanaan sesuai dengan pidana minimum khusus.
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2230 K/Pid.Sus/2017 tanggal 28 Desember 2017 terkait tindak pidana persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh Terdakwa Galih Niko berumur 25 tahun yang hasil putusannya yaitu putusan pemidanaan dibawah pidana minimum khusus.

1.6.3. Sumber Bahan Bukum

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, diterbitkan tanggal 19 Desember 2017.
- 6) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 735 K/Pid.Sus/2014 tanggal 12 Juni 2014 terkait tindak pidana persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh Terdakwa Sandy berumur 21 tahun.
- 7) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2230 K/Pid.Sus/2017 tanggal 28 Desember 2017 terkait tindak pidana persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh Terdakwa Galih Niko berumur 25 tahun.

Bahan hukum primer terdiri dari pendapat ahli hukum, jurnal-jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, serta buku-buku dan karya ilmiah lain yang menjelaskan tentang pengenaan pidana dibawah pidana minimum khusus yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Anak.

1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* kajian atas isu hukum penelitian ini terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer, merupakan bahan pokok atau utama pengkajian penelitian ini mengkaji Surat Edaran Mahkamah Agung yang menyimpangi Undang-Undang Perlindungan Anak terkait dengan putusan pemidanaan dibawah pidana minimum Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahan Sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi: hasil karya dari kalangan hukum, jurnal: makalah ilmiah, media massa, internet dan literatur.

1.6.5. Pengelolaan Bahan Hukum

Pengelolaan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dipilah-pilah (inventarisir) yang kemudian dikelompokkan dan dikaji sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang ada untuk kesesuaian dari semua bahan hukum, kemudian dibandingkan dengan doktrin dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli selanjutnya dianalisa secara normatif.

1.7. Sistematika Penulisan

Penyusun penelitian ini disesuaikan dengan sistematika menjadi empat bab dengan masing-masing bab terdiri sub bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I ini membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian termasuk juga sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai rumusan masalah yang pertama, yaitu apakah *ratio decidendi* putusan pengadilan dalam memutus pidana dibawah minimum khusus dalam kasus persetubuhan terhadap anak. Pada Bab II ini akan membahas mengenai teori ppidanaan dalam sistem peradilan di Indonesia, tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan hukum pidana khusus, penerapan pidana minimum dan maksimum dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak, putusan tindak pidana persetubuhan anak dengan menjatuhkan pidana minimum khusus dan putusan tindak pidana persetubuhan anak dengan menjatuhkan dibawah pidada minimum khusus, serta analisa putusan-putusan tersebut.

Bab III membahas mengenai rumusan masalah yang kedua, yaitu apakah implikasi hukum putusan pengadilan dalam menjatuhkan pidana dibawah dibawah minimum khusus. Pada Bab III ini akan membahas mengenai kedudukan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur mengenai menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus pada perkara persetubuhan yang korbannya Anak, asas legalitas dalam mewujudkan kepastian hukum pada putusan pengadilan, dan konsekuensi hukum terhadap putusan yang menghukum Terdakwa pidana persetubuhan terhadap Anak dengan sanksi di bawah pidana minimum khusus.

Bab IV merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran yang sesuai dengan rumusan masalah pertama dan kedua.